Jika Anda ingin menyampaikan keluhan, kritik dan saran tentang pelayanan publik, silakan mengirimkan
● SMS : 0811710188 ● E-mail : sriwijayapost@yahoo.com
● Sekret : (0711) 440089 ● Facebook : Sriwijaya Post
● Fax : (0711) 447071

Redaksi juga menerima artikel (opini) dan Mimbar Jumat, maksimal 2 pages, diketik satu sepasi, huruf Times New Roman (size: 12), dilengkapi foto diri (bukan pas foto).

Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apapun yang telah dimuat di harian *Sriwijaya Post* dapat diumumkan/dialihwujudkan dalam format digital atau nondigital yang tetap merupakan bagian dari Harian *Sriwijaya Post*

SALAM SRIWIJAYA

Ayo, Cegah Klaster Sekolah

SETIDAKNYA dua sekolah menengah atas (SMA) negeri di Palembang terpaksa meniadakan pembelajaran tatap muka (PTM) dan kembali ke pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau secara online/daring. Keputusan tersebut terkait penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah tersebut.

Diketahui tersebut berawal dari informasi orang tua siswa yang menyampaikan bahwa anaknya terpapar Covid-19. Dengan cepat pihak sekolah memutuskan untuk mengubah sistem pembelajaran dari tatap muka menjadi online (daring).

Bisa jadi kejadian di SMA tersebut adalah puncak gunung es klaster sekolah. Bukannya berharap, tapi kemungkinan di hari-hari berikutnya semakin banyak klaster sekolah yang terjadi dan juga jumlah siswa yang terpapar semakin bertambah.

Hal tersebut dimaklumi mengingat sudah semakin intensnya pertemuan siswa dengan siswa lain atau siswa dengan guru di sekolah setelah diberlakukan kembali PTM. Terlebih lagi sudah banyak sekolah-sekolah yang menerapkan PTM secara penuh atau 100 persen. Oleh karena itu patutlah kiranya dipertimbangkan kembali pembatasan aktivitas siswa di sekolah melalui PJJ.

Patut diapresiasi gerak cepat pihak sekolah yang memutuskan untuk menghentikan sementara PTM untuk seluruh siswa. Sehingga tak semakin jumlah siswa yang terpapar. Sedangkan bagi siswa atau guru yang kontak erat sebaiknya melakukan isolasi mandiri dan PCR.

Terjadinya klaster penyebaran Covid-19 di sekolah sangat mungkin terjadi mengingat kasus orang yang terkonfirmasi positif juga mengalami kenaikan belakangan. Bahkan ada yang sudah menyebut bahwa saat ini Indonesia sudah memasuki gelombang ketiga. Jumlah kasus di Jakarta dan daerah sekitarnya jelas-jelas merunjukan "kebangkitan" Virus Corona di Indonesia.

Seperti diperkirakan, pada Februari hingga Maret bakal semakin bertambah jumlah kasus. Bukan saja di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa termasuk di Sumatera Selatan jumlah kasus juga mengalami kenaikan.

Oleh sebab itu, mari sama-sama bergotong royong mencegah terjadinya klaster Covid-19 di sekolah-sekolah. Selain itu juga cegah penyebaran di masyarakat. Jangan malas untuk menerapkan protokol kesehatan baik untuk diri, keluarga dan lingkungan kita. Selain itu jangan malas memakai masker, jangan malas mencuci tangan dengan air sabun, jangan berkerumun, dan jangan beraktivitas berlebihan di luar rumah. (*)

JOB ADVERTISEMENT

Urgently needed on a foreign Investment IPP Company as employee as " Chemical Analysis (CA) " with the requirement as follow

- Male, max 30 years old
- Min Diploma or bachelor, Chemistry or Chemical Engineering
- Have at least 1 year of experience in laboratory analysis and fresh graduate please applied
- Computer literate, good communication of English
- Competent in Laboratory Analysis, Accurate, Creative and Good Cooperation in team
- Ready for Shift working schedule
- Should have 2nd vaccine

> Send application to email to : sitagp@jiangtia.com
> Application Letter And CV Written In English Language And Received Until February 10, 2022

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH AL FALAH
JL. SAYA PALEMBANG PANGKALAN BALI (10K.14.)
BANYUASIN SUMSEL TELP/FAX (0711) 4480[illegible] / 4[illegible]

UNDANGAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT. BPR SYARI'AH AL FALAH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sesuai Anggaran Dasar PT. BPR Syari'ah Al Falah Pasal 12, 21 dan 22, dengan ini kami mengundang para Pemegang Saham untuk hadir dalam "RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM" yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal	: Sabtu / 19 Februari 2022 (18 Rajab 1443 H)
Pukul	: 08.30 WIB s.d Selesai
Tempat	: Gedung PT. BPR Syari'ah Al Falah Jln. Raya Palembang - Pangkalan Balai KM.14,5 Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin
Acara	: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Demikian kami sampaikan
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BPR SYARI'AH AL FALAH

Drs. Hj. H.R. Yunus Usman — Komisaris Utama
M. Rizal Pahlevi, SE — Direktur Utama

SEKANAK-LAMBIDARO – Kawasan Sungai Sekanak - Lambidaro yang terletak Kelurahan 23 dan 24 Ilir Palembang yang menjadi destinasi wisata sungai.

Menangkal Hukum Rimba

Oleh : Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum begitu mengkhawatirkan saat ini. Hal ini dapat dilihat dari banyak kasus main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Seperti yang terjadi di Jalan Padat Karya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, yang dimana dua pelaku jambret tidak hanya dipukuli tetapi juga nyaris tewas dihakimi massa (tribunsumsel.com). Kasus lainnya yang juga banyak menarik perhatian para pencari berita ialah seorang kakek bernama Wiyanto Halim yang berusia 89 tahun, tewas diamuk massa di Jalan Pulo Kambing, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kakek tersebut dianggap telah mencuri motor di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Namun, setelah ditelusuri kasusnya, mobil tersebut adalah mobil milik kakek tersebut alias bukanlah mobil curian (kompas.com).

Hukum Rimba VS Hukum Positif

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) masih sering dilakukan. Pertama ialah faktor hukum itu sendiri. Dalam ilmu hukum dikenal dengan teori anomie yaitu hilangnya kewibawaan hukum di mata masyarakat. Tindakan main hakim sendiri timbul dikarenakan masyarakat menganggap efektivitas peraturan perundang-undangan begitu lemah sekali dari segi penerapannya (Panjaitan & Wijaya, 2018). Regulasi yang dibuat hanya memenuhi aspek formal dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum. Dari sisi substansial, regulasi tersebut masih di luar harapan dari para pencari keadilan.

Tidak efektifnya peraturan hukum tentunya diikuti dengan profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum masih berada dalam fase yang belum memuaskan.

Prosedur penanganan kasus hukum di Indonesia masih berbelit-belit. Mulai dari pelaporan di kepolisian hingga proses vonis hakim di pengadilan, semuanya harus dilalui dengan waktu yang tidak sebentar. Hal itu pun tidak menjadi jaminan bahwa hasil tersebut akan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Belum lagi, masih ada beberapa oknum aparat penegak hukum yang bermain api di balik kasus perkara seperti adanya gratifikasi, pungli, dan sejenisnya. Tentunya menambah duka terhadap lemahnya penegakan hukum saat ini.

Faktor yang kedua yaitu faktor ikut-ikutan. Tidak dapat dipungkiri mencari pelaku yang melakukan main hakim sendiri, tidak semudah dengan kasus kejahatan pada umumnya. Hal ini dikarenakan banyaknya orang yang terlibat dalam kasus penganiayaan secara berjamaah tersebut, kemungkinan untuk ditetapkan menjadi tersangka atas kasus tersebut dianggap kecil. Jangan heran jika sering sekali dilihat oknum yang terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut dapat berjumlah belasan bahkan puluhan orang.

Faktor yang ketiga ialah tingginya emosional sehingga mudah untuk terprovokasi. Menurut Data Statistik Hoaks Agustus 2018-31 Maret 2020, yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terdapat 3.156 temuan info hoaks (teppid.kominfo.go.id). Tingginya jumlah kasus temuan ini tentu bukanlah berita yang membahagiakan. Data tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat di Indonesia mudah sekali untuk diprovokasi dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Kedewasaan para pengguna perangkat gawai saat mengakses akun media sosialnya memang sangat diuji. Adagium "saring sebelum sharing" jangan dianggap isapan jempol belaka. Setiap informasi atau berita yang diterima sudah selayaknya disaring yaitu dengan memverifikasi keabsahan sumber berita sebelum untuk di-share (dikirimkan) ke beranda platform media sosial.

Kasus yang dialami kakek wiyanto halim harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Ketika ada pelaku kejahatan tertangkap tangan maka proses penanganan perkara yang diberikan sudah seharusnya diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dengan menggunakan asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocent yakni seorang atau kelompok yang dianggap atau diduga tidak bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan pihak tersebut bersalah.

Fenomena main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk kontaminasi hukum rimba terhadap hukum positif. Hukum rimba yaitu hukum yang berlaku bagi pihak yang kuat atau menang, maka dialah yang berkuasa. Jika terduga pelaku kejahatan langsung dieksekusi masyarakat dengan memakul atau menganiaya dalam bentuk lain, hal tersebut bukanlah solusi atas suatu masalah, justru akan menimbulkan masalah yang baru. Cara hukum rimba yang diterapkan tersebut akan menimbulkan kontraksi sosial yang pada ujungnya hukum kehilangan eksistensinya, sehingga bukan keterlibat yang akan dilihat tetapi penyalahgunaan kekuasaan akan menghiasi di setiap sendi kehidupan masyarakat.

Tindakan main hakim ini sendiri sebenarnya memiliki 2 (dua) sisi pesan sosial yang bertentangan. Dari sisi masyarakat, tindakan tersebut merupakan upaya memberi efek jera yang tidak hanya berlaku bagi para pelaku tertangkap tangan, tetapi juga untuk para pelaku kejahatan lain yang suatu saat dapat menjadi "sasaran empuk" pelampiasan emosional masyarakat. Masyarakat berasumsi dengan tindakan mengeksekusi para pelaku kejahatan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), dapat memberi efek rasa takut bagi para pihak yang mempunyai niat untuk melakukan kejahatan.

Dari sisi aparat penegak hukum, tindakan main hakim sendiri dapat menjadi alat cambuk untuk lebih tegas dalam menangani proses hukum pelaku. Jangan sampai, ketegasan aparat penegak hukum yang notabene dilindungi oleh norma hukum positif, "dikalahkan" dengan ketegasan masyarakat yang menerapkan hukum rimba tersebut.

Tantangan ke Depan

Jangankan masyarakat, aparat penegak hukum pun harus melalui berbagai tahapan dalam menentukan bahwa pelaku terbukti secara hukum melakukan kejahatan. Hal ini mengingat keberadaan asas praduga tidak bersalah tersebut. Adapun dasar hukum atas asas tersebut terdapat dalam Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada butir ke 3 huruf c menyebutkan:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."

Kemudian pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) asas ini sudah tercantum pada pasal 8 Ayat (1) dengan bunyinya seperti dibawah ini:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Dasar hukum di atas pada dasarnya merupakan alat kontrol bagi aparat penegak hukum, bahwa hak-hak dari pihak diduga pelaku kejahatan tidak boleh diabaikan begitu saja. Mengingat tujuan dalam hukum tersebut adalah memperoleh keadilan. Keadilan seyogyanya tidak hanya untuk bagi korban, tetapi pelaku pun berhak mendapatkannya. Dasar hukum tersebut juga berlaku untuk mengontrol masyarakat untuk tidak gegabah dalam bertindak pelaku yang ketahuan basah melakukan kejahatan.

Jika mengutip pendapat dari Ahli Hukum Tata Negara Mahfud MD, sistem hukum di Indonesia memang bagus dari aspek substansi hukum (peraturan perundang-undangan). Namun, aspek struktur atau aparat penegak hukum dan budaya hukum masih bermasalah. Di saat aparat penegak hukum berupaya berbenah meningkatkan integritas dan profesionalitas, masyarakat umum yang merupakan bagian dari aspek budaya hukum juga harus berbenah.

Sudah mulai sadinya masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum tentu validitasnya. Apalagi di dalam situasi pandemi yang membatasi adanya kerumunan sosial, maka sebagian aktivitas dunia nyata dialihkan ke dunia maya. Masyarakat harus bijak dalam menyebarkan maupun menerima segala informasi mengingat tren kasus info hoaks dari tahun ke tahun semakin bertambah.

Di balik kekurangan yang ada, masyarakat tetap harus menggantungkan harapan terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewajibannya. Perlu diingat, amanah konstitusi tepatnya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan Indonesia adalah negara hukum. Di saat negara sudah membentuk aturan hukum positif terkait proses penegakan hukum, maka sebagai warga negara yang baik wajib untuk mematuhinya. Hal ini demi menangkal adanya keberlakuan hukum rimba."

HARIAN UMUM **SRIWIJAYA POST**
Pernah di SIUPP No 2000/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1987 tanggal 19 Juni 1987 Jo 1140/DPdan

DIREKTUR UTAMA: Dahlan Dahi. **DIREKTUR:** Hadi Prayogo, Ir HM Soleh Thamrin (staf) **PEMIMPIN UMUM:** Dahlan Dahi. **KEPALA NEWS ROOM SRIWIJAYA POST-TRIBUN SUMSEL:** Hj L Weny Ramdiastuti. **PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB:** Hj L Weny Ramdiastuti. **MANAJER PRODUKSI:** Sugeng Haryadi. **MANAJER ONLINE:** Sudarwan. **STAF REDAKSI:** Wiedarto, Rustam Imron, H. Salman Rasyidin, Aminudin, Subardi, Azwir, Syahrul Hidayat, Leni Juita, H Muhammad Husin, Abdul Hafiz, Tarsio, Ardani Zuri, Zaini, Hendra Kusuma, Ahmad Farozi, Mat Modok, Rosha A, Wely Hadnata, Wawan Setiawan (**Pagaralam**), Fajari Ramadon (**MUBA**), Alan Nopriansyah (**OKU Selatan**), Edhi Amin (**Lahat**). **Ilustrator:** Antoni Agustino. **NEWSPAPAR DIREKTOR REGIONAL NEWS KG MEDIA:** Febby Mahendra Putra.

PEMIMPIN PERUSAHAAN SRIWIJAYA POST: MF Ririn Kusumawardani. **MANAJER IKLAN:** M. Yahya. **MANAJER SIRKULASI:** Zulkarnain. **MANAJER KEUANGAN:** Ria Indiani. **MANAJER UMUM:** Harina Asiana. **MANAJER PSDM:** Sulistiana.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN/SIRKULASI: Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara No. 130 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Telp (0711) 440089, Fax (0711) 447071. **PERWAKILAN JAKARTA:** Jalan Palmerah Selatan 72 Jakarta 10270, Telp (021) 5480383, 5490359, 5494899, 5301991, Fax (021) 5490360 **IKLAN:** Gedung Parada Lt 1 Jl Palmerah Selatan No. 1-4 Jakarta 10270 Telp (021) 5480088, 5480089, 5480098 Ext 7635 s/d 7638 Fax (021) 5369 0583 **E-mail:** sriwijayapost@yahoo.com
HARGA LANGGANAN: Rp 50.000 sebulan (pembayaran di muka), luar kota ongkos kirim. Terbitnya satu kali seminggu. Pembayaran lewat langsung ke **Bank Central Asia Palembang** Rek No. 001-3053155, **Bank Permata Palembang** Rek. No. 0400007048, **BNI 46 Palembang** Rek. No. 0031447426, **BRI Palembang** Rek. No. 1031.01.000049.303, **Bank Sumsel Babel** Rek. No. 140.305.3844, **Bank Mandiri** Rek. No. 113-0020004574 atau langsung ke Kantor Pusat Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara No. 130 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Telp (0711) 440089. **PERCETAKAN:** PT Bumsel Media Grafika, Jl Alamsyah Ratu Prawira Negara No. 130 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang (lain di luar tanggung jawab percetakan).

WARTAWAN SRIWIJAYA POST SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIBENARKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER